



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3772), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang selanjutnya disebut PUD BPR Bank Karanganyar adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang layanan perbankan.
8. Direksi adalah Direksi PUD BPR Bank Karanganyar.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD BPR Bank Karanganyar.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pembinaan BUMD.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan

kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.

12. Pegawai adalah Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.
13. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang disetor pada PUD BPR Bank Karanganyar.
14. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
15. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan PUD BPR Bank Karanganyar.
16. Dana Representatif adalah dana anggaran perusahaan yang disediakan dalam rangka kelancaran pengembangan usaha.
17. Dana Pensiun adalah simpanan Direksi dan/atau Pegawai yang diberikan pada masa purna tugas.
18. Jaminan Hari Tua adalah uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Pegawai memasuki usia pensiun atau berhenti dari pekerjaan.
19. Pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Pegawai sehubungan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
20. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.
21. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
22. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan KPM.
23. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu setelah mendapat persetujuan KPM.

24. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
25. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
26. Tata Kerja adalah pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta pengaturan hubungan kerja sama dari masing-masing unit kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing jabatan struktural dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
27. Seleksi adalah proses pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas, Calon Anggota Direksi dan Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.
28. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas, Bakal Calon anggota Direksi, dan Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.
29. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
30. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.
31. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila

dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

32. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
33. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
34. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
35. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pendirian PUD BPR Bank Karanganyar mempunyai maksud untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah di segala bidang.
- (2) PUD BPR Bank Karanganyar, mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan iklim usaha yang sehat di Daerah;
 - b. memperluas akses jasa keuangan kepada masyarakat;
 - c. menyediakan layanan jasa perbankan dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

NAMA DAN LOGO PUD BPR BANK KARANGANYAR

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan adalah PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Bentuk, warna, dan makna logo PUD BPR Bank Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEGIATAN USAHA PUD BPR BANK KARANGANYAR

Pasal 4

PUD BPR Bank Karanganyar menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan Keuangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL PUD BPR BANK KARANGANYAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Sumber modal PUD BPR Bank Karanganyar, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Barang Milik Daerah yang diserahkan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah/ Pemerintah Daerah lain;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. BUMN/ BUMD lain;
 - f. lembaga/ badan hukum;

- g. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kapitalisasi Cadangan Umum; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 6

Modal PUD BPR Bank Karanganyar yang bersumber dari Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PUD BPR Bank Karanganyar.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam rangka penambahan Modal Disetor guna memenuhi Modal Dasar PUD BPR Bank Karanganyar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penambahan Modal Disetor berupa Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (4) Penyertaan Modal dengan penambahan Modal Disetor ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (5) Pencatatan dan penatausahaan penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penambahan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan Modal Dasar PUD BPR Bank Karanganyar, dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan analisis investasi terhadap prospek usaha dan rencana bisnis dari PUD BPR Bank Karanganyar yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja sebelum penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Dalam menyusun Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja melibatkan Direksi, Dewan Pengawas PUD BPR Bank Karanganyar dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dan pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah lain yang terkait.

Bagian Ketiga

Hibah

Pasal 9

- (1) Sumber modal yang berasal dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. uang; dan
 - b. aset lainnya.
- (2) Hibah Pemerintah Daerah yang berbentuk uang dicatat dalam pendapatan tahun berjalan.

- (3) Hibah berbentuk aset lainnya dikapitalisasi dan nilainya dicatat sesuai ketentuan penatausahaan keuangan dan barang pada PUD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Penerimaan Hibah dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas bersamaan dengan laporan Bulanan Direksi.

Bagian Keempat Sumber Modal Lainnya

Pasal 10

- (1) Sumber modal yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diputuskan oleh KPM.
- (2) Penetapan sumber modal lainnya yang berasal dari kapitalisasi Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penyisihan saldo laba atau laba netto setelah dikurangi pajak;
 - b. alokasi penyisihan dana cadangan dilaksanakan sesuai ketentuan; dan
 - c. disahkan oleh KPM.
- (3) Penetapan sumber modal lainnya yang berasal dari keuntungan revaluasi asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan segera setelah nilai revaluasi asset mendapat persetujuan dari KPM.

BAB V
ORGAN PUD BPR BANK KARANGANYAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Susunan Organ PUD BPR Bank Karanganyar, terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Ketua dan anggota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 12

Setiap Orang dalam kepengurusan PUD BPR Bank Karanganyar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) KPM berwenang mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengelolaan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2), melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. Perubahan anggaran dasar;
 2. Pengalihan aset tetap;
 3. Kerja sama;
 4. Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan, dan/atau penyertaan modal;
 5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari kapitalisasi cadangan umum dan keuntungan revaluasi aset;
 6. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. Penetapan besaran penggunaan laba;

9. Pengesahan laporan tahunan;
 10. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. Jaminan aset berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PUD BPR Bank Karanganyar dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan kewenangan delegasi

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PUD BPR Bank Karanganyar apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PUD BPR Bank Karanganyar; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PUD BPR Bank Karanganyar secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) PUD BPR Bank Karanganyar dapat memberikan insentif kepada KPM dan/atau Kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. KPM diberikan insentif paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pendapatan tertinggi tiap bulan dari anggota Dewan Pengawas tertinggi; dan

- b. Kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja yang melaksanakan mandat/delegasi diberikan insentif paling banyak setara dengan gaji anggota Dewan Pengawas terendah, dan diperhitungkan pada bulan pelaksanaan mandat/delegasi dilaksanakan serta dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya.
- (4) Direksi dalam menetapkan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan efisiensi, kepatutan, dan rasionalitas sesuai dengan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang, maka yang bersangkutan diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang diangkat sebagai Ketua dan yang lain diangkat sebagai anggota.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Apabila berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, maka terdiri dari unsur :
 - 1) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2) unsur independen.
 - b. Apabila berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, maka terdiri dari unsur:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi/Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 3) Unsur independen.
- (7) Komposisi unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PUD BPR Bank Karanganyar;
- c. memiliki kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah paling rendah Strata-1 (S1);

- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PUD. BPR. Bank Karanganyar yang sehat.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun bagi calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3

Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, melaporkan kepada KPM mengenai rencana pengisian anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu waktu, Kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) KPM membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dalam rangka melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal waktu dan tahapan seleksi pelaksanaan;
 - b. melaksanakan seleksi administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas;

- g. menyampaikan hasil seleksi untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada KPM.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kegiatan Seleksi.
 - (5) Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 22

- (1) Seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. UKK.
- (2) Dalam melaksanakan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c.
- (3) Panitia Seleksi wajib mengumumkan rencana Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media publikasi dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) calon Dewan Pengawas atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal seleksi menghasilkan calon Dewan Pengawas kurang dari 3 (tiga) maka Panitia Seleksi melaporkan kepada KPM sekaligus meminta persetujuan untuk diteruskannya proses seleksi sesuai dengan petunjuk teknis seleksi.

- (6) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada KPM.

Pasal 23

- (1) KPM dapat melakukan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk setiap jabatan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) KPM menetapkan calon Dewan Pengawas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus Seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah ditandatangani.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PUD BPR Bank Karanganyar.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan pengawas mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PUD BPR Bank Karanganyar sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan PUD BPR Bank Karanganyar;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PUD BPR Bank Karanganyar;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PUD BPR Bank Karanganyar;

- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat ditetapkan di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat dibantu sekretariat yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan operasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Penunjukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan efisiensi pembiayaan pada PUD BPR Bank Karanganyar.

Paragraf 5

Kewajiban, Larangan dan Sanksi

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan kemajuan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian pada PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan kerugian pada PUD BPR Bank Karanganyar, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dengan menyetorkan ganti kerugian ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap:
 - a. PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - b. badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) Badan Perkreditan Rakyat lain atau Badan Perkreditan Rakyat Syariah.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan, sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta; dan
 - b. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia, maka paling lambat 3 (tiga) hari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja yang melaksanakan urusan pembinaan BUMD wajib melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas kepada Bupati.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengawas yang meninggal berasal dari unsur Pemerintah Daerah, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dewan Pengawas baru sebagai pengganti.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas yang meninggal berasal dari unsur independent dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi/Pusat, maka Bupati menyelenggarakan seleksi pengisian calon Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan bagi KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PUD. BPR. Bank Karanganyar, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah, meliputi restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 40

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 42

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dalam bentuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PUD. BPR. Bank Karanganyar.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatan di luar PUD BPR Bank Karanganyar, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Besaran Tantiem bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPM.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.

- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana pada ayat (1).
- (8) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (9) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (10) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan Tantiem dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, serta sesuai dengan kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar.

Paragraf 8

Pembiayaan Dewan Pengawas

Pasal 43

Biaya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PUD BPR Bank Karanganyar, serta diatur dalam rencana kerja dan anggaran dasar PUD BPR Bank Karanganyar.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, melakukan pengurusan terhadap PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 45

- (1) Direksi PUD BPR Bank Karanganyar diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi PUD BPR Bank Karanganyar ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PUD. BPR. Bank Karanganyar.
- (5) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) KPM dapat mengangkat Direksi untuk masa jabatan ketiga, apabila:
 - a. berusia dibawah 60 (enam puluh) tahun;

- b. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki prestasi sangat baik; dan
- c. terdapat perubahan peraturan terkait masa jabatan anggota Direksi, pada saat masa jabatan sedang berlangsung yang berakibat tidak diperhitungkannya masa jabatan sedang berjalan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 47

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan usaha PUD. BPR. Bank Karanganyar secara sehat;
- c. memiliki kompetensi;
- d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah minimal Strata-1 (S1);
- i. memiliki pengalaman kerja paling rendah 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 48

- (1) Kriteria persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PUD. BPR. Bank Karanganyar yang sehat.
- (2) Kriteria persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Kriteria persyaratan memiliki reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sebelum dicalonkan.

Paragraf 3

Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 49

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh KPM sebelum diajukan sebagai calon anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 50

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah ditandatangani.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan manajemen PUD BPR Bank Karanganyar, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PUD BPR Bank Karanganyar kepada KPM melalui Dewan Pengawas, meliputi bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PUD BPR Bank Karanganyar;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan, terdiri atas:
 1. Neraca; dan

2. Laporan laba rugi, kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 55

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus kekayaan PUD. BPR Bank Karanganyar;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan Peraturan Kepegawaian PUD BPR Bank Karanganyar;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PUD BPR Bank Karanganyar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PUD BPR Bank Karanganyar di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PUD BPR Bank Karanganyar apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PUD BPR Bank Karanganyar yang merupakan hasil pengelolaan PUD BPR Bank Karanganyar berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi, serta Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PUD BPR Bank Karanganyar; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 57

- (1) Direksi terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PUD BPR Bank Karanganyar sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PUD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PUD BPR Bank Karanganyar, apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PUD BPR Bank Karanganyar dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PUD BPR Bank Karanganyar sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PUD BPR Bank Karanganyar;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PUD BPR Bank Karanganyar; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PUD BPR Bank Karanganyar.

Paragraf 5
Kewajiban, Larangan dan Sanksi

Pasal 59

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua (termasuk mertua), anak (termasuk menantu), saudara kandung (termasuk ipar) dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada PUD. BPR. Bank Karanganyar atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan, sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru

sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan kemajuan usaha PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PUD BPR Bank Karanganyar, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 6

Cuti

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan paling lama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti sakit;
 - f. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - g. cuti karena alasan penting.

- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang paling banyak 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 7
Pemberhentian Direksi

Pasal 63

Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatannya; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 64

Apabila salah satu Direksi meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, maka Dewan Pengawas mengajukan pemberhentian Direksi tersebut kepada KPM paling lambat 3 (tiga) hari sejak meninggalnya Direksi yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah habis masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang habis masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 66

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PUD BPR Bank Karanganyar, Negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Direksi pada PUD BPR Bank Karanganyar diberhentikan oleh KPM.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PUD BPR Bank Karanganyar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PUD BPR Bank Karanganyar untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan PUD BPR Bank Karanganyar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PUD BPR Bank Karanganyar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PUD BPR Bank Karanganyar sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilarang:
- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PUD BPR Bank Karanganyar;
 - b. mengubah corporate plan/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. mengubah Rencana Anggaran dan Belanja tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi Pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (6) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) penghasilan Direksi definitif.

Pasal 68

- (1) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar maka:
- a. berstatus sebagai Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Direksi atas dasar Keputusan KPM;
 - b. masa kerja sebagai Direksi tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai; dan
 - c. setelah tidak menduduki jabatan Direksi dapat menjadi Pegawai kembali dengan hak dan kewajibannya dikembalikan sebagai Pegawai.
- (2) Bagi Direksi yang berstatus bukan berasal dari Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar, apabila sudah tidak menduduki jabatan Direksi dinyatakan keluar dari PUD BPR Bank Karanganyar terhitung sejak pemberhentian sebagai Direksi ditetapkan.

Paragraf 8
Penghasilan Direksi

Pasal 69

- (1) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan Istri;
 - b. tunjangan Anak;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya; dan/atau
 - g. tunjangan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh KPM.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. rumah dinas;
 - b. kendaraan dinas;
 - c. dana representasi; dan/atau
 - d. khusus bagi Direktur Utama diberikan fasilitas dana penunjang operasional sesuai kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (5) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh KPM setiap tahun sebagai bentuk penghargaan bagi anggota Direksi yang memberikan keuntungan dan/atau peningkatan kinerja PUD BPR Bank Karanganyar.

- (6) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota Direksi yang diberhentikan diberikan jasa pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Penghasilan dan Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 70

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Gaji Pokok tertinggi pada daftar skala Gaji Pokok Pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - d. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. tunjangan anak diberikan sampai dengan anak ke dua sebesar 5% (lima persen) dari gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - f. tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan paling banyak 1 (satu) kali Gaji;
 - g. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar;

- h. tunjangan kinerja ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan diberikan apabila anggota Direksi memenuhi target kinerja setiap bulan;
 - i. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun dan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - j. tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh direksi.
- (3) Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar, anggota Direksi dapat diberikan:
- a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau tunjangan perumahan sesuai dengan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar;
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar;
 - c. bagi Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulannya, dengan nominal paling banyak 1 (satu) bulan Gaji yang wajib dipertanggungjawabkan secara riil; dan/atau
 - d. Dana Representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji Pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Penggunaan Dana Representasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dipertanggungjawabkan dengan bukti bukti penggunaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 71

- (1) Besaran Tantiem bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penetapan besaran Tantiem bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 72

- (1) Direksi mendapatkan Jasa Pengabdian pada akhir masa jabatan.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (3) Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Jasa Pengabdian Direktur Utama.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima
Rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 73

- (1) KPM melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha PUD BPR Bank Karanganyar bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha dan pengelolaan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 75

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau

- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

- (1) Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar merupakan pekerja pada PUD BPR Bank Karanganyar yang perencanaan, pengadaan, pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya diatur dan tunduk dalam ketentuan kepegawaian yang terdiri atas:
- a. formasi Pegawai;
 - b. pengadaan Pegawai;
 - c. golongan dan kepangkatan;
 - d. pemberhentian;
 - e. pengembangan kompetensi;
 - f. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan struktural;
 - g. penghasilan Pegawai;
 - h. hak, kewajiban, larangan, dan sanksi; dan
 - i. cuti Pegawai.
- (2) Pegawai pada PUD BPR Bank Karanganyar terdiri dari:
- a. Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Calon Pegawai; dan
 - c. Pegawai Tetap
- (3) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai yang dikontrak untuk melaksanakan tugas tertentu dengan masa

kontrak paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun paling lama 5 (lima) tahun.

- (4) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Calon Pegawai yang dinyatakan lolos seleksi dan melaksanakan tugas dalam masa percobaan sampai dengan diangkat sebagai Pegawai paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pegawai yang layak diangkat sebagai Pegawai Tetap dengan Keputusan Direksi.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, PUD BPR Bank Karanganyar melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PUD BPR Bank Karanganyar mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Formasi Pegawai

Pasal 78

- (1) Formasi Pegawai pada PUD BPR Bank Karanganyar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. kemampuan keuangan.

- (3) Formasi Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Pengadaan Pegawai

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pengadaan Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar dilakukan melalui:
 - a. seleksi; dan
 - b. non seleksi.
- (3) Direksi menyelenggarakan pengadaan Pegawai atas persetujuan dari KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Pengadaan pegawai dengan cara seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Pengadaan pegawai dengan cara non seleksi dilaksanakan oleh Direksi bagi formasi tertentu yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kebutuhan mendesak PUD BPR Bank Karanganyar;
 - b. melaksanakan pekerjaan yang belum dirumuskan dalam formasi PUD BPR Bank Karanganyar;
 - c. keahlian spesifik/langka/kepakaran; dan/atau
 - d. dalam masa kerja tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 80

Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai calon Aparatur Sipil Negara;
- f. tidak menjadi pengurus partai politik;
- g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan formasi atau jabatan.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 81

- (1) Direksi mengajukan persetujuan atas rencana Seleksi Pengadaan Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar kepada KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan daftar formasi dan perkiraan beban biaya yang timbul.
- (3) KPM mempertimbangkan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Bisnis PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - b. efektifitas dan efisiensi operasional PUD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Berdasarkan persetujuan KPM, Direksi membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. PUD BPR Bank Karanganyar.
- (6) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan seleksi;
 - c. melakukan penjaringan Bakal Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar;
 - d. dapat membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan ujian seleksi;
 - e. menentukan formulasi penilaian ujian seleksi;
 - f. melaksanakan wawancara;
 - g. menetapkan hasil penilaian ujian seleksi;
 - h. mengusulkan penetapan Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar kepada Direksi; dan
 - i. melaporkan hasil kegiatan seleksi kepada Direksi.
- (7) Sekretariat Panitia Seleksi bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kegiatan Seleksi.

Pasal 82

- (1) Lowongan formasi Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar diumumkan secara terbuka oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis jabatan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 83

- (1) Panitia Seleksi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan ujian seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi bersama dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - c. menyelenggarakan ujian; dan
 - d. memeriksa dan menetapkan hasil ujian.
- (3) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. test kompetensi; dan
 - b. wawancara.

Pasal 84

- (1) Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4
Non Seleksi

Pasal 85

- (1) Berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5), Direksi mengajukan persetujuan atas rencana Pengadaan Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar kepada KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Permohonan persetujuan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. daftar nama yang diusulkan;
 - b. formasi/jenis jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
 - c. status kepegawaian yang diusulkan;
 - d. perkiraan beban biaya yang timbul, dan
 - e. alasan pengadaan pegawai.
- (3) KPM mempertimbangkan permohonan persetujuan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Bisnis PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - b. efektifitas dan efisiensi operasional PUD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Berdasarkan persetujuan atas KPM, Direksi melaksanakan pengangkatan Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 86

- (1) Direksi melaksanakan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dengan menandatangani Perjanjian Kerja/kontrak.

- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. tidak dapat diangkat dalam jabatan pada PUD BPR Bank Karanganyar;
 - b. diberikan honorarium dan/ atau penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar;
 - c. memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pegawai dengan Perjanjian Waktu Tertentu; dan
 - d. dapat mengikuti Seleksi Calon Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Direksi dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Calon Pegawai Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah melewati masa kontrak paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut turut;
 - b. formasi yang ada sesuai dengan kemampuan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan;
 - c. pertimbangan :
 - 1) kinerja, artinya yang bersangkutan selama masa kerja tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai dan melaksanakan tugas dengan penilaian Baik dari pimpinan dan teman sejawat;
 - 2) usia, artinya yang bersangkutan telah melewati usia untuk melamar menjadi Calon Pegawai Tetap melalui proses Seleksi; dan
 - 3) kebutuhan PUD BPR Bank Karanganyar, artinya kemampuan Pegawai Tidak Tetap tersebut memang dibutuhkan oleh PUD BPR Bank Karanganyar.

- d. persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap menjadi Calon Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (5) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap menjadi Calon Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam tahun berjalan dan tidak boleh berlaku surut.

Paragraf 5

Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai

Pasal 87

- (1) Calon Pegawai yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi Pegawai oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai; dan
 - c. mendapat penilaian baik dari atasan langsung dan Direksi.
- (2) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai tidak boleh berlaku surut.

Pasal 88

- (1) Calon Pegawai yang meninggal dunia saat menjalankan tugas, diangkat menjadi Pegawai terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia saat menjalankan tugas.

- (2) Calon Pegawai yang cacat jasmani dan bersifat tetap karena melaksanakan tugas dan oleh tim penguji kesehatan dinyatakan masih bisa bekerja lagi, diangkat menjadi Pegawai terhitung mulai tanggal surat keterangan tim penguji kesehatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Golongan dan Kepangkatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Tingkat kepangkatan Pegawai ditetapkan dalam golongan dan ruang, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pegawai Dasar Muda dengan golongan A ruang 1;
 - b. Pegawai Dasar Muda I dengan golongan A ruang 2;
 - c. Pegawai Dasar dengan golongan A ruang 3;
 - d. Pegawai Dasar I dengan golongan A ruang 4;
 - e. Pelaksana Muda dengan golongan B ruang 1;
 - f. Pelaksana Muda I dengan golongan B ruang 2;
 - g. Pelaksana dengan golongan B ruang 3;
 - h. Pelaksana I dengan golongan B ruang 4;
 - i. Staf Muda dengan golongan C ruang 1;
 - j. Staf Muda I dengan golongan C ruang 2;
 - k. Staf dengan golongan C ruang 3;
 - l. Staf I dengan golongan C ruang 4;
 - m. Staf Madya dengan golongan D ruang 1;
 - n. Staf Madya I dengan golongan D ruang 2;
 - o. Staf Madya Utama dengan golongan D ruang 3; dan
 - p. Staf Utama dengan golongan D ruang 4.

- (2) Golongan dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk pengangkatan calon Pegawai sebagai berikut:
- a. golongan A ruang 1 bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ijazah sekolah dasar atau yang setingkat;
 - b. golongan A ruang 2 bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ijazah sekolah menengah tingkat pertama atau yang setingkat;
 - c. golongan B ruang 1 bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ijazah sekolah menengah tingkat atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - d. golongan B ruang 2 bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ijazah sarjana muda, akademi, atau Diploma III;
 - e. golongan C ruang 1 bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ijazah Strata-1 (S1) atau diploma IV; dan
 - f. golongan C ruang 2 bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ijazah Strata-2 (S2).
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ijazah yang sah dan telah diautentifikasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pangkat dalam Pengangkatan Calon Pegawai

Pasal 90

Calon Pegawai yang diangkat menjadi Pegawai, diberikan pangkat sebagai berikut:

- a. Pegawai Dasar Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan A ruang 1;
- b. Pegawai Dasar bagi yang telah diangkat dalam golongan A ruang 2;
- c. Pelaksana Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan B ruang 1;
- d. Pelaksana bagi yang telah diangkat dalam golongan B ruang 3;
- e. Staf Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan C ruang 1; atau
- f. Staf Muda I bagi yang telah diangkat dalam golongan C ruang 2.

Paragraf 3

Kenaikan Pangkat

Pasal 91

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem:

- a. kenaikan pangkat regular;
- b. kenaikan pangkat pilihan; dan
- c. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 92

Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan pada bulan Januari dan Juli setiap tahun.

Pasal 93

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai calon Pegawai.

Pasal 94

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a diberikan kepada Pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan mengenai kepegawaian yang ditetapkan oleh PUD BPR Bank Karanganyar.

- (2) Peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 95

Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 96

Kenaikan pangkat regular bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diberikan sampai dengan:

- a. Pelaksana muda golongan B ruang 1 bagi yang memiliki ijazah sekolah dasar;
- b. Pelaksana muda I golongan B ruang 2 bagi yang memiliki ijazah sekolah menengah tingkat pertama;
- c. Staf muda golongan C ruang 1 bagi yang memiliki ijazah sekolah menengah tingkat atas atau Diploma I;
- d. Staf muda I golongan C ruang 2 bagi yang memiliki ijazah Diploma III;
- e. Staf madya golongan D ruang 1 bagi yang memiliki ijazah Strata 1 (S1) atau Diploma IV;
- f. Staf madya I golongan D ruang 2 bagi yang memiliki ijazah Strata 2 (S2).

Pasal 97

Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dapat diberikan kepada Pegawai yang menduduki jabatan Direksi.

Pasal 98

- (1) Pegawai yang dinyatakan meninggal dunia saat melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia saat melaksanakan tugas.

Pasal 99

Calon Pegawai yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas diangkat menjadi Pegawai terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan meninggal dunia saat melaksanakan tugas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

Pasal 100

Ketentuan mengenai kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diberikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah Pegawai yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas dimakamkan.

Bagian Kelima

Penggajian

Pasal 101

- (1) Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar diberikan gaji setiap bulan dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan Gaji Pokok menurut golongan ruang Gaji pada skala Gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.

- (3) Skala Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Direksi dalam menetapkan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. asas keadilan, proporsionalitas dan akuntabel;
 - b. kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar;
 - c. gaji pada perusahaan dengan jenis dan skala usaha yang sama pada Daerah dan/atau Daerah sekitar; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Calon Pegawai mendapatkan Gaji Pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok menurut golongan ruang Gaji pada skala Gaji yang telah ditentukan.

Pasal 102

Hak atas Gaji bagi calon Pegawai mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap

Pasal 103

- (1) Pegawai Tidak Tetap diberhentikan apabila:
 - a. telah habis masa perjanjian kerja dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Tidak Tetap;

- c. melanggar larangan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - d. meninggal dunia;
 - e. faktor kesehatan tidak baik/buruk, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. permintaan sendiri;
 - g. pengurangan pegawai;
 - h. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi Negara;
 - j. penyelewengan di bidang keuangan; dan/atau
 - k. melakukan perbuatan yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Penghentian Perjanjian Kerja oleh Direksi.

Paragraf 2

Pemberhentian Calon Pegawai

Pasal 104

- (1) Calon Pegawai diberhentikan, apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang ditetapkan PUD BPR Bank Karanganyar;

- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan tingkat sedang;
 - h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan tingkat berat;
 - i. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar dan sah; dan/atau
 - j. dihukum penjara kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pegawai diberhentikan dengan hormat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Calon Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j.

Pasal 105

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Pemberhentian Pegawai

Pasal 106

- (1) Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar diberhentikan, apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. faktor kesehatan tidak baik/buruk, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. permintaan sendiri;
 - e. pengurangan pegawai;

- f. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - g. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara;
 - i. penyelewengan di bidang keuangan;
 - j. penyalahgunaan wewenang dan jabatan; dan/atau
 - k. melakukan perbuatan yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 107

Pegawai yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, yang diakibatkan:

- a. terjadinya kecelakaan; atau
 - b. mengalami bencana alam,
- diberikan santunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 108

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena memiliki masa kerja secara terus-menerus pada PUD BPR Bank Karanganyar, sebagai berikut:
- a. paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - b. paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. paling lama 30 (tiga puluh) tahun; atau
 - d. paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun,
- dapat diberikan penghargaan berupa jasa pengabdian, berdasarkan pada kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar.

- (2) Pemberian penghargaan berupa jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 109

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. berakhirnya masa kerja; atau
 - b. terjadi pemutusan hubungan kerja, diberikan Pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Besaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 110

- (1) Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar berhak memperoleh Jaminan Hari Tua dan Dana Pensiun yang dananya dihimpun dari:
 - a. kegiatan usaha PUD BPR Bank Karanganyar; dan/atau
 - b. iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besaran Jaminan Hari Tua dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pada kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Besaran Jaminan Hari Tua dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan atas perhitungan Gaji Pokok dan masa kerja.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pasal 111

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar, apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a. ijazah sekolah menengah tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai dasar muda I dengan golongan A ruang 2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pegawai dasar dengan golongan A ruang 3;
 - b. ijazah sekolah menengah tingkat atas, Diploma I, atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai dasar I dengan golongan A ruang 4 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pelaksana muda dengan golongan B ruang 1;
 - c. ijazah sarjana muda, akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat pelaksana muda I dengan golongan B ruang 2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pelaksana dengan golongan B ruang 3;
 - d. ijazah Strata 1 (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat pelaksana dengan golongan B ruang 3 paling rendah 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi staf muda dengan golongan C ruang 1; atau
 - e. ijazah Strata 2 (S2) dan masih berpangkat staf muda dengan golongan C ruang 1, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi staf muda I dengan golongan C ruang 2.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
 - a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

- b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan haknya sebagai Pegawai.
 - (4) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perusahaan dalam batas waktu tertentu.
 - (5) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali dan melaksanakan tugas pada PUD BPR Bank Karanganyar.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 112

- (1) Direksi memberikan izin belajar kepada Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Pegawai yang melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Pegawai yang bersangkutan serta proses belajar mengajar dilaksanakan di luar jam kerja PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan formasi Pegawai pada PUD BPR Bank Karanganyar;
 - b. linieritas jabatan dengan jurusan pendidikan yang akan dimohonkan izin; dan

c. kebutuhan pengembangan PUD BPR Bank Karanganyar.

- (4) Penyesuaian ijazah bagi Pegawai yang telah selesai melaksanakan izin belajar, dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- a. adanya kesesuaian antara ijazah yang dimiliki dengan bidang tugas yang dilaksanakan;
 - b. dibutuhkan oleh PUD BPR Bank Karanganyar terkait kemampuan dan ijazah yang dimiliki;
 - c. lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh pengurus atau pihak ketiga; dan/atau
 - d. memiliki ijazah dan pangkat sebagai berikut:
 1. Ijazah sekolah menengah tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai dasar muda I dengan golongan A ruang 2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pegawai dasar dengan golongan A ruang 3;
 2. Ijazah sekolah menengah tingkat atas, Diploma I, atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai dasar I dengan golongan A ruang 4 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pelaksana muda dengan golongan B ruang 1;
 3. Ijazah sarjana muda, akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat pelaksana muda I dengan golongan B ruang 2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pelaksana dengan golongan B ruang 3;
 4. Ijazah Strata 1 (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat pelaksana I dengan golongan B ruang 4 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi staf muda dengan golongan C ruang 1; atau
 5. Ijazah Strata 2 (S2) dan masih berpangkat staf muda dengan golongan C ruang 1, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi staf muda I dengan golongan C ruang 2.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai dalam dan dari Jabatan Struktural

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 113

- (1) Pengangkatan Pegawai dalam jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dihadapan Direksi.

Pasal 114

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar;
- b. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. lulus dalam tes jabatan; dan
- f. pengangkatan dalam jabatan struktural dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkatannya.

Pasal 115

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direksi memperhatikan faktor usia, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki.

- (2) Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tidak dapat menduduki jabatan rangkap dengan jabatan struktural yang lain.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pegawai yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Paragraf 2
Pemindahan

Pasal 116

- (1) Pemindahan Pegawai antar jabatan struktural setingkat/mutasi atau promosi.
- (2) Pemindahan Pegawai antar jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi pada PUD BPR Bank Karanganyar wajib cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (4) Hak kepangkatan dan hak kepegawaian lainnya bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kembali berlaku apabila yang bersangkutan aktif kembali sebagai Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 117

- Pegawai diberhentikan dari jabatan struktural, apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. mencapai batas usia pensiun;

- c. diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain;
- e. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- f. dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- g. melakukan pelanggaran disiplin kerja dan peraturan yang ditetapkan oleh PUD. BPR. Bank Karanganyar, dan/atau tata tertib PUD. BPR. Bank Karanganyar;
- h. melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikenai hukuman disiplin berat; dan/atau
- i. melakukan pelanggaran terhadap kode etik bankir indonesia dan/atau hal lain yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Ketentuan mengenai Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural diatur dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan pengawas.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 119

- (1) Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural, diberikan:
 - a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberikan sejak pelantikan.

Bagian Kesembilan
Penghasilan Pegawai

Paragraf 1
Umum

Pasal 120

- (1) Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar memperoleh Penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan keuangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Paragraf 2
Tunjangan

Pasal 121

- (1) Tunjangan Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan hari raya; dan
 - e. tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan berdasarkan kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar

dan dialokasikan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 122

- (1) Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar diberikan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok menurut golongan ruang Gaji pada skala Gaji yang telah ditentukan; dan
 - b. Pegawai yang mempunyai anak berumur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri, serta tidak kawin atau belum pernah kawin paling banyak 5% (lima persen) dari Gaji Pokok untuk tiap anak sampai dengan 2 (dua) orang anak tiap Pegawai.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 123

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, diberikan bagi Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungannya, meliputi:
 - a. pengobatan; dan/atau
 - b. perawatan,
di rumah sakit, klinik, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (2) Tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e diatur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar dan kondisi aktual yang dihadapi.

Pasal 124

- (1) Kepada Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja paling lama 2 (dua) tahun, diberikan kenaikan Gaji berkala yang diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 125

Setiap akhir tahun buku, kepada Pegawai diberikan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf d dari hasil pembagian laba tahun berjalan yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi

Paragraf 1

Hak

Pasal 126

Setiap Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar mempunyai hak, sebagai berikut:

- a. mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama;
- b. memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;

- c. mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama; dan
- d. mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan yang layak.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 127

Setiap Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PUD BPR Bank Karanganyar diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban, dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PUD. BPR. Bank Karanganyar dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah Pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 128

Setiap Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar dan Negara;

- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PUD BPR Bank Karanganyar;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PUD. BPR. Bank Karanganyar kepada pihak lain yang tidak terkait; dan
- e. mempunyai hubungan perikatan pernikahan suami/istri sesama Pegawai.

Paragraf 4

Sanksi

Pasal 129

- (1) Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar dapat dikenakan sanksi disiplin jika melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (4) Apabila Pegawai mempunyai hubungan perikatan pernikahan suami/istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf e, salah satu yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Pegawai PUD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 130

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf g diberhentikan sementara apabila yang bersangkutan disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PUD BPR Bank Karanganyar atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan sebagai tersangka.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima.

Pasal 131

- (1) Apabila Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Apabila Pegawai yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kesebelas

Cuti Pegawai

Pasal 132

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti, terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti menikah;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti sakit;
 - f. cuti karena alasan penting; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PUD. BPR. Bank Karanganyar.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PUD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direksi tentang Peraturan PUD BPR Bank Karanganyar.

BAB VII

RENCANA BISNIS

Pasal 133

- (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan rencana bisnis yang akan dicapai oleh PUD BPR Bank Karanganyar dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. strategi bisnis dan kebijakan;

- c. proyeksi laporan keuangan;
 - d. target rasio dan pos keuangan;
 - e. rencana penghimpunan dana;
 - f. rencana penyaluran dana;
 - g. rencana permodalan;
 - h. rencana pengembangan organisasi;
 - i. teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - j. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru;
 - k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
 - l. informasi lainnya terkait kegiatan usaha PUD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

Pasal 134

Berdasarkan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, setiap tahun Direksi wajib mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaran kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VIII

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 135

- (1) Aktiva tetap dan inventaris PUD BPR Bank Karanganyar terdiri atas:
- a. tanah;

- b. bangunan;
 - c. mesin;
 - d. kendaraan; dan
 - e. perlengkapan atau peralatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional.
- (2) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:
- a. hibah;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. pembelian atau pengadaan;
 - d. tukar-menukar; atau
 - e. aktiva yang dibuat sendiri.
- (3) Pencatatan aktiva tetap dan inventaris dilakukan sesuai dengan cara perolehan dan kondisi pada saat aktiva tetap dan inventaris tersebut diperoleh oleh PUD BPR Bank Karanganyar.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengadaan Aktiva

Pasal 136

- (1) Perencanaan aktiva tetap dan inventaris PUD BPR Bank Karanganyar diintegrasikan dalam rencana bisnis PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.

Bagian Ketiga
Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 137

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris PUD BPR Bank Karanganyar dilakukan setelah dimasukkan dalam Rencana Bisnis PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengadaan aktiva tetap dan inventaris sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - b. pengadaan aktiva tetap dan inventaris diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan KPM.
- (3) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan persetujuan KPM.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 138

- (1) Pemanfaatan aktiva tetap dan inventaris PUD BPR Bank Karanganyar dilakukan dengan Keputusan Direksi
- (2) Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun petunjuk teknis pemanfaatan aktiva tetap dan inventaris.

Bagian Kelima
Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 139

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan aktiva tetap dan inventaris PUD BPR Bank Karanganyar berupa gedung dan barang inventaris bergerak yang telah berumur paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Penghapusan Aktiva Tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; atau
 - d. pemusnahan.
- (3) Ketentuan mengenai penghapusan aktiva tetap dan inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan yang terdiri dari:
 - a. unsur PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - b. unsur Perangkat Daerah terkait.
- (5) Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk:
 - a. melakukan penelitian fisik dan kelengkapan dokumen Aktiva Tetap dan Barang Inventaris Bergerak;
 - b. menyusun jadwal kegiatan penghapusan, petunjuk teknis dan berita acara seluruh tahapan kegiatan;

- c. melakukan penaksiran harga, atau menunjuk Lembaga penaksir yang kompeten untuk melakukan penaksiran harga;
 - d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penghapusan;
 - e. melaksanakan penjualan, atau menunjuk pihak lain untuk melakukan penjualan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Direksi.
- (6) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aktiva tetap dan inventaris kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (7) Hasil penjualan aktiva tetap dan inventaris disetorkan ke kas PUD BPR Bank Karanganyar dan dicatat sebagai pendapatan PUD BPR Bank Karanganyar.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 140

- (1) Tahun buku PUD BPR Bank Karanganyar disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PUD BPR Bank Karanganyar diatur dalam anggaran dasar dan digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana Cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PUD. BPR. Bank Karanganyar;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus atau jasa produksi;

- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai PUD. BPR. Bank Karanganyar dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 141

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari penyesihan saldo laba setelah pajak untuk tujuan memperkuat modal dan setelah mendapatkan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- b. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh) dari penyesihan saldo laba setelah pajak yang tujuannya setelah mendapatkan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB X

BANTUAN HUKUM

Pasal 142

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan berkaitan dengan operasional PUD BPR Bank Karanganyar yang mengakibatkan terjadinya akibat/permasalahan hukum, maka Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari PUD BPR Bank Karanganyar atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PUD BPR Bank Karanganyar.

- (3) Ketentuan mengenai bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. pelanggaran yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan PUD. BPR. Bank Karanganyar; atau
 - b. permasalahan yang tidak berkaitan langsung dengan PUD BPR Bank Karanganyar.

BAB XI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 143

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk PUD BPR Bank Karanganyar dilakukan berdasarkan hasil analisis dan kajian PUD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Analisis dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan perintah KPM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun analisis dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Pihak Ketiga yang kompeten.
- (4) Hasil analisis dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (5) Apabila berdasarkan pertimbangan hasil analisis dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM menyetujui terhadap pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk PUD BPR Bank Karanganyar, maka Kepala Perangkat Daerah segera menyusun rencana kegiatan dan mengusulkan pembentukan Tim Persiapan kepada KPM.

- (6) KPM menetapkan Tim Persiapan yang bertugas :
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan;
 - b. menyusun jadwal;
 - c. melakukan rapat koordinasi;
 - d. menetapkan tim appraisal atau tim teknis yang dibutuhkan;
 - e. menyiapkan materi dan dokumen pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk PUD BPR Bank Karanganyar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk PUD BPR Bank Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 144

- (1) KPM dapat mengajukan pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar, selama PUD BPR Bank Karanganyar tidak ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Berdasarkan kajian dan pertimbangankan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM membentuk Tim Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Tim Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar bertugas:
 - a. melakukan pendataan pegawai dan melakukan estimasi pembiayaan bagi pegawai;
 - b. melakukan inventarisasi dan penelitian fisik terhadap asset, piutang dan hutang serta kewajiban lain dari PUD BPR Bank Karanganyar;
 - c. melakukan pendataan dan upaya pengamanan asset yang ada pada pihak ketiga;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang terkait;
 - e. menyusun materi dan dokumen yang diperlukan dalam proses pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar;
 - f. melaksanakan tugas lain terkait pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar; dan
 - g. melaporkan hasilnya kepada KPM.
- (5) Pengalihan aset, kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pembubaran diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah tentang Pembubaran PUD BPR Bank Karanganyar.
- (6) Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat mengajukan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha PUD BPR Bank Karanganyar kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah seluruh kewajiban PUD BPR Bank Karanganyar diselesaikan.

- (8) Ketentuan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

KEPAILITAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 145

- (1) PUD BPR Bank Karanganyar dapat dinyatakan pailit.
- (2) Direksi PUD BPR Bank Karanganyar dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PUD BPR Bank Karanganyar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PUD BPR Bank Karanganyar tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum PUD BPR Bank Karanganyar dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 146

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PUD BPR Bank Karanganyar wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi di lingkungan PUD BPR Bank Karanganyar diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan/putusan pengadilan;
 - c. temuan pemeriksa; dan
 - d. pertimbangan lain terkait operasional perbankan.
- (3) Hasil tuntutan ganti kerugian berupa uang merupakan pendapatan PUD BPR Bank Karanganyar dan harus disetor ke rekening PUD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Hasil tuntutan ganti kerugian berupa barang merupakan Aktiva Tetap atau inventaris bergerak PUD BPR Bank Karanganyar dan harus dicatat dalam Daftar Inventaris Asset PUD BPR Bank Karanganyar.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 147

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PUD BPR Bank Karanganyar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PUD BPR Bank Karanganyar dilakukan oleh KPM dan pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan Badan

Usaha Milik Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan.

- (3) PUD BPR Bank Karanganyar membentuk Pejabat Eksekutif Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Intern yang merupakan perangkat pengawas intern PUD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Pejabat Eksekutif Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (5) Pengangkatan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 148

Pejabat Eksekutif Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PUD BPR Bank Karanganyar;
- b. menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PUD BPR Bank Karanganyar, dan memberikan saran perbaikan;
- c. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada Direktur Utama; dan
- d. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 149

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Eksekutif Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 memberikan

laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

- (2) Pejabat Eksekutif Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan kewenangannya dapat memberikan keterangan secara langsung kepada KPM melalui Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 150

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Pejabat Eksekutif Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 kepada seluruh anggota Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern atau Satuan Kerja Audit Intern.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. status Pegawai pada PUD BPR Bank Karanganyar wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. seluruh Peraturan PUD BPR Bank Karanganyar dan Keputusan Direksi sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini wajib disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan

- c. Direksi dan Dewan Pengawas yang ada melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa jabatannya dan selanjutnya dilakukan pengisian sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 47



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK

PERKREDITAN RAKYAT BANK

KARANGANYAR

LOGO PUD BPR BANK KARANGANYAR



Bentuk Heksagonal Berjajar yang merupakan simbol dari kemajuan teknologi yang memberikan efektifitas dalam bekerja sehingga memberikan hasil yang maksimal. Begitu pula dengan PUD BPR Bank Karanganyar dalam menjalankan roda bisnisnya berpedoman pada efektifitas kinerja guna mencapai hasil yang maksimal, sehingga PUD BPR Bank Karanganyar dapat berperan secara aktif sebagai penunjang pembangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Heksagonal Berjajar melambangkan kebersamaan di lingkungan PUD BPR Bank Karanganyar dalam mencapai prestasi dan kesehatan dalam bidang Perbankan, serta meningkatkan kesejahteraan baik karyawan, konsumen, dan stakeholder terkait.

Heksagonal Berjajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadikan Bank Karanganyar mempunyai kekuatan, komitmen, serta integritas dalam kehadirannya di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun perekonomian di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya.

HURUF

Huruf yang digunakan pada tulisan PUD BPR Bank Karanganyar adalah jenis huruf standar Arial dan pada tulisan Bank Karanganyar adalah jenis huruf Arial Black, hal ini menunjukkan bahwa PUD BPR Bank Karanganyar mempunyai komitmen dalam hal mengikuti perkembangan jaman secara moderen, tetapi fleksibel tidak meninggalkan nilai warisan budaya Bangsa.

WARNA

Warna menggunakan 4 (empat) warna dasar yang masing-masing mempunyai daya guna dan pralambang bagi PUD BPR Bank Karanganyar, sebagai berikut:

KUNING TUA : Warna Kuning Tua merupakan warna yang melambangkan kehangatan, kecerdasan, dan perkembangan bagi PUD BPR Bank Karanganyar, serta merupakan warna penyatu unsur-unsur yang ada didalamnya.

Warna Kuning Tua (Deep Yellow) tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. kode warna CYMK: C: 0 M: 20 Y: 100 K: 0;
- b. kode warna RGB: R: 251 G: 201 B: 32

ORANYE : Oranye merupakan kombinasi antara warna merah dan kuning. Warna oranye memberi kesan hangat dan bersemangat, serta merupakan simbol dari optimisme, percaya diri, dan kemampuan dalam bersosialisasi. Warna oranye adalah peleburan dari warna merah dan kuning, sama-sama memberi efek yang kuat dan hangat.

Warna oranye tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. kode warna CMYK: C:0 M:60 Y:100 K:0;
- b. kode warna RGB: R:240 G:133 B:25

BIRU : Warna Biru merupakan warna langit, serta lautan yang diasosiasikan sebagai kedalaman, kekuatan, ketinggian, stabilitas, dan fleksibilitas bagi PUD BPR Bank Karanganyar dalam menjalankan roda bisnisnya, selain itu warna biru menyimbolkan kesehatan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri.

Warna Biru tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. kode warna CYMK: C: 100 M: 100 Y: 0 K: 0;
- b. kode warna RGB: R: 0 G:0 B: 102

MERAH : Warna Merah merupakan warna yang menunjukkan kekuatan, serta keberanian sebagai landasan bagi PUD BPR Bank Karanganyar untuk menjadi Bank yang maju dan berkembang dimasa yang akan datang.

Warna Merah tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. kode warna CYMK: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0;
- b. kode warna RGB: R: 255 G:0 B:0

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

